



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 430 TAHUN 1961

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan Daerah tingkat ke II Sukabumi tentang mengubah untuk pertama kali “Peraturan-Daerah Kabupaten Sukabumi tentang mengadakan pajak pendaftaran perusahaan dalam Daerah Kabupaten Sukabumi, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 29 September 1960 ;
- b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 15 Djuli 1961 No.Des.9/43/45jang mengusulkan agar supaja peraturan-daerah tersebut disahkan ;

Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas ;

Mengingat : pasal 16 Undang-undang No. 11 Drt. Tahun 1957 tentang peraturan umum pajak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengesahkan “Peraturan-Daerah tingkat ke II Sukabumi tentang mengubah untuk pertama kali “Peraturan-Daerah Kabupaten Sukabumi tentang mengadakan pajak pendaftaran perusahaan dalam Kabupaten Sukabumi”, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 29 September 1960.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Djawa Barat di Bandung (2ex),
5. Bupati Kepala Daerah Tingkat ke II Sukabumi di Sukabumi (2ex).

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 27 Djuli 1961
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**